

**KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF PENYEDERHANAAN
BIROKRASI**

Isnandar Aristo Prabowo^{1*}, Hedwig Adianto Mau², Mardi Candra³

Universitas Jayabaya

Email:

Abstrak

Pengharmonisasian merupakan proses penyelarasan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka sistem hukum nasional, tindak lanjut harmonisasi diatur dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui teknik kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa secara eksplisit, kedudukan jabatan penyusun dan perancang perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa perancang memiliki tugas menyiapkan, merumuskan dan mengolah rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dan dalam pelaksanaan hal tersebut perancang peraturan perundangundangan harus melakukan pengharmonisasian, serta harus melampirkan surat selesai harmonisasi, dan perancang memiliki peran penting, karena perancang harus mampu menciptakan peraturan yang selaras dengan peraturan yang sudah ada. Selain itu perancang juga harus mampu membuat peraturan yang isinya tidak menimbulkan penafsiran yang meragukan. Tahapan penyusunan peraturan, perancang selalu memegang peranan penting di dalam setiap tahapan. Pada pembentukan peraturan daerah, perancang selalu ada dalam setiap tahapan pembentukan.

Kata kunci: Jabatan fungsional, penyederhanaan birokrasi

Abstract

Harmonization is a process of harmonizing the substance and technique of drafting laws and regulations. Within the framework of the national legal system, follow-up harmonization is regulated in Permenkumham Number 22 of 2018 and Permenkumham Number 23 of 2018. The method used in this study is normative legal research. The

How to cite:

Isnandar Aristo Prabowo, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2023) Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Penyederhanaan Birokrasi, (5) 10, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>

E-ISSN:

2684-883X

Published by:

Ridwan Institute

research data comes from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are collected through library techniques. The analysis of legal material used in this study is by means of legal interpretation (interpretation) and legal construction methods. From the research results it can be obtained that explicitly, the positions of drafters and drafters of legislation in the formation of laws and regulations according to Permenkumham Number 23 of 2018 are contained in Article 3 paragraph (1) and (2) which explains that the designer has the task of preparing, formulate and process draft laws and regulations and other legal instruments and in implementing this matter the designer of laws and regulations must carry out harmonization, and must attach a letter of completion of harmonization, and the designer has an important role, because the designer must be able to create regulations that are in harmony with existing regulations . In addition, the designer must also be able to make regulations whose contents do not give rise to dubious interpretations. In the stages of drafting regulations, the designer always plays an important role in each stage. In the formation of regional regulations, the designer is always present at every stage of formation.

Keyword: *Divestment of rights, investment attractiveness, business entity*

PENDAHULUAN

Seiring dengan banyaknya keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan munculnya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih serta saling bertentangan maka dengan berjalananya waktu akan menimbulkan ancaman pada kepastian hukum (Panjaitan, 2020); (Halimawan et al., 2020); (AVIANTI, 2008). Dalam hal ini terkait penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 22 Tahun2018 dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-472 Tahun 2018 menarik perhatian dan mengagetkan banyak pihak khususnya bagi perancang peraturan perundang-undangan dan biro hukum seluruh Pemerintah Daerah (Tobroni, 2020).

Melalui peraturan ini, rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi sampai dengan desa, rancangan peraturan Menteri, Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Lembaga Non Struktural yang dulunya dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah kini harus diharmonisasikan melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga tetapi tidak melalui proses harmonisasi di Kemenkumham maka tidak dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah Republik Indonesia.

Atas penetapan kebijakan Kemenkumham di atas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta untuk mencabut Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 terkait pengharmonisasian peraturan daerah dan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau

Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan surat protes kepada Menkumham terkait terbitnya dua Permenkumham tentang harmonisasi peraturan Tanggal 19 September 2018 yang ditujukan kepada Menkumham, melalui Sekretaris Jendral Kemendagri dikirimkan surat edaran kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota bernomor 180/2190/Biro hukum tanggal 1 Oktober 2018 perihal mempertegas wewenang terkait tahapan/proses evaluasi dan fasilitasi penyusunan rancangan PERDA dan perkada. Kemudian ada juga informasi (beberapa) kementerian atau lembaga yang juga mempermasalahkan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 ini.

Selain itu, terdapat kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan bagian fasilitasi telaahan kebijakan Biro hukum Kemendagri contohnya di Biro hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro hukum Provinsi Lampung, Biro hukum Jawa Barat, dan Bagian hukum Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan, telah melibatkan tenaga perancang dari Kanwil Provinsi Kemenkumham. Namun, apabila ditemukan pemerintah daerah belum melibatkan tenaga perancang dari Kanwil Provinsi Kemenkumham yang dapat dilakukan adalah mendorong dan mengingatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sehingga terhadap Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dimaksud dapat menimbulkan multi tafsir bagi pemerintah daerah atau dualisme pengaturan suatu norma/ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setara.

Kedudukan Perancang Peraturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya (Dewi et al., 2020); (Syaprilah, 2019); (Iswahyudi, 2016). Unit kerja yang dimaksud berada dilingkungan lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mereka menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya dan harus melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dengan semangat penyederhanaan birokrasi dimana esselon IV dan beberapa esselon III di Pemerintahan telah berubah menjadi Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) diantaranya juga berubah menjadi Analis Perancang Perundang-undangan.

Dalam perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat mengikat (Manan, 1992) terdapat istilah hirarki (Ali, 1996) dan asas umum (Huda, 2011) yang bermakna bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi (Soemardi, 1995; Soeprapto, 2008).

METODE PENELITIAN

Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Penyederhanaan Birokrasi

Metode penelitian sangat diperlukan karena memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena dan kejadian hukum tertentu (Efendi & Ibrahim, 2018). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021, hasil penelitian ilmiah, kamus hukum dan lain sebagainya.

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia memiliki kewajiban melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya dalam bentuk tersedianya peraturan hukum, karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum (Taufiqurrahman, 2019); (Winata, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, agar dalam hasil produk perundang-undangan yang dibentuk memiliki kualitas yang baik. Perancang peraturan perundang-undangan merupakan seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 (Simbolon, 2019). Selain itu, di dalam Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021 disebutkan bahwa jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

Selama ini, banyak peraturan menteri dan lembaga negara pada tingkat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Nonkementerian, atau Lembaga Nonstruktural sering menimbulkan masalah dan tumpang tindih serta bersinggungan satu dengan lainnya yang mendorong Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham membentuk Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 (Firdaus & Michael, 2019).

Perancang undang-undang memiliki peran penting yang harus mampu membuat peraturan yang isinya tidak menimbulkan penafsiran yang meragukan (Simatupang, 2017). Kemampuan seorang perancang sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan, karena kualitas isi dari peraturan yang akan diberlakukan di masyarakat bergantung dari perancang (Setyono, 2019).

Klasifikasi atau rumpun jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri dari Pertama, Klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan, Kedua, Kategori keahlian, dan Ketiga, Jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (III/a dan III/b), Ahli Muda (III/c dan III/d), Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c), dan Ahli Utama (IV/d dan IV/e).

Kedudukan jabatan penyusun dan perancang perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa perancang memiliki tugas menyiapkan, merumuskan dan mengolah rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dan dalam pelaksanaan hal tersebut perancang peraturan perundangundangan harus melakukan pengharmonisasi, serta harus melampirkan surat selesai harmonisasi.

Menurut Anggarisna et al., (Anggarisna et al., 2021) peranan perancang pada umumnya yaitu adalah sebagai berikut (1) Merumuskan serta merancang alternative peraturan dalam mengatasi permasalahan di daerah, (2) Mencanangkan substansi berdasarkan asas secara konsisten, (3) Mencanangkan substansi yang jelas dan tidak ambigu, (4) Menjamin setiap peraturan yang telah dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (5) Memberikan jaminan akan setiap peraturan yang dirancang mampu mnjadi solusi atau mengatasi permasalahan daerah.

Kompetensi seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari kemampuan yang bersangkutan dalam merancang atau merumuskan suatu permasalahan sosial kemasyarakatan ke dalam suatu norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas sehingga dapat dipahami oleh para pengguna peraturan perundangundangan, yang pada akhirnya dapat memudahkan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut di masyarakat (Wahid, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran yang eksplisit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018. Perancang bertanggung jawab untuk menyiapkan, merumuskan, dan mengolah rancangan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengharmonisasi, serta melampirkan surat selesai harmonisasi. Perancang juga memiliki peran penting dalam menciptakan peraturan yang selaras dengan yang sudah ada dan menghindari penafsiran yang meragukan selama seluruh tahapan pembentukan peraturan, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.

BIBLIOGRAFI

- Anggarisna, I. D. G., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2021). Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 37–40.

Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam
Perspektif Penyederhanaan Birokrasi

- AVIANTI, F. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Dewi, I. A. D. P., Widiati, I. A. P., & Sukadana, I. K. (2020). Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 109–113.
- Firdaus, F., & Michael, D. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 323–338.
- Halimawan, A., Hardenta, A. D., Hayati, A. N., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., Athilla, K. D., Faruq, M. H. Al, Rayhan, M., & Aldebarant, N. R. R. (2020). Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justisia*.
- Iswahyudi, F. (2016). Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 85–108.
- Panjaitan, B. S. (2020). Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Setyono, A. (2019). Formulasi Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 189–205.
- Simatupang, T. H. (2017). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 12–25.
- Simbolon, L. A. (2019). *Ilmu Perundang-undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*. Deepublish.
- Syaprillah, A. (2019). Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview. *Borneo Law Review*, 3(2), 96–112.
- Taufiqurrahman, M. (2019). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. *Soumatera Law Review*, 2(2), 270–281.
- Tobroni, F. (2020). Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17, 176–201.

Wahid, A. (2018). *Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Peraturan Perundangan Undangan*. Jakarta.

Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.

Copyright Holder:

Isnandar Aristo Prabowo, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

